



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Yyk

Pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nama : **Tri Deni Fikri Riza**
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 1 April 1987
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Agung Nomor RT 033/ RW 009,
Kel GunungKetur, Kec Pakualam, Kota
Yogyakarta
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3471110104870001
Selanjutnya sebagai **Penggugat I ;**

2. Nama : **Ny Tia Puspita Jati, S.H.**
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 5 September 1987
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Agung Nomor RT 033/ RW 009,
Kel GunungKetur, Kec Pakualam, Kota
Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 34710645098870001
Selanjutnya sebagai **Penggugat II ;**

Selanjutnya kesemuanyanya disebut sebagai **Para Penggugat/Pihak Pertama ;**

3. **PT Mandiri Utama Finance**, yang beralamat di Menara Mandiri I Lantai 26-27 , jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, Cq PT. Mandiri Utama Finance Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No 20 B, Mantrijeron Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta ;
Selanjutnya sebagai **Tergugat/ pihak (kedua).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di luar Persidangan dan untuk itu telah menyampaikan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap satu unit mobil dengan spesifikasi berikut :

Merek/Type : Honda Jazz GK 5 1.5 RS CVT

Jenis : Minibus

Tahun : 2014

Warna KB : Putih Orchid

Isi Silinder : 1496

No. Rangka : MHRGK5860EJ406146

No Mesin : L15Z51011602

Bahan Bakar : Bensin

Warna TNKB : Hitam

No. Polisi : AB 1823 ES

Nama pemilik : Santrika, S.PDI

Terhadap satu unit mobil tersebut telah disepakati tidak dipermasalahkan kembali oleh Para Penggugat. Jika ada sisa hasil lelang dikembalikan kepada debitur/Para Penggugat.

2. Bahwa terhadap satu unit mobil dengan spesifikasi berikut :

Merek/Type : Honda/Freed E 1.5 A/T

No. Rangka : MHRGB3820DJ352856

No Mesin : L15A79137216

No. Polisi : AB 1889 VI

Terhadap satu unit mobil tersebut telah disepakati bahwa Para Penggugat akan membayar seluruh sisa tunggakan bulan Maret sampai bulan Juni 2024 dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp. 4.058.000,- dikali 4 bulan tunggakan yang akan dibayar pada tanggal 6 Juli 2024 dengan total Rp. 16.232.000,- ditambah administrasi sebesar Rp. 25.000,-

3. Bahwa terhadap satu unit mobil dengan spesifikasi berikut :

Merek/Type : Toyota/Innova G 2.0 M/T

No. Rangka : MHFXW42G5C2225946

No Mesin : ITR7321554

No. Polisi : AB 1018 WA

Terhadap satu unit mobil tersebut telah disepakati bahwa Para Penggugat akan membayar seluruh sisa tunggakan bulan Mei dan Juni 2024 dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp. 5.964.000,- dikali 2 bulan tunggakan

halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian No. 51/Pdt.G./2024/PN Ykk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibayar pada tanggal 6 Juli 2024 sebesar Rp. 11.928.000,- dan ditambah administrasi sebesar Rp.25.000,-

Maka total keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Penggugat :

Honda/Freed E 1.5 A/T : Rp. 16.232.000 + Rp. 25.000

: Rp. 16.257.000

Toyota/Innova G2.0 M/T : Rp. 11.928.000 + Rp. 25.000

: Rp. 11.953.000

Total : Rp. 28.210.000,-

4. Bahwa terhadap angsuran 1 (satu) unit mobil Honda/Freed E 1.5 A/T yang jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2024, akan dibayar paling lambat tanggal 30 Juli 2024;
5. Bahwa terhadap angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota/Innova G 2.0 M/T yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2024, akan dibayar paling lambat tanggal 30 Juli 2024;
6. Bahwa terhadap talangan tunggakan angsuran kedua 1 (satu) unit mobil Toyota/Innova G 2.0 M/T tertanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp. 5.966.500,- akan dibayar paling lambat tanggal 30 Juli 2024.

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dan menanda tangani ;

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Yyk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka menurut Hakim kesepakatan perdamaian tersebut adalah menyangkut hal-hal yang termuat dalam surat gugatan dan pula kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut menjadi beralasan hukum, sehingga dapatlah dikabulkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak I dan pihak II yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian No. 51/Pdt.G./2024/PN Ykk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak (Para Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RATNA DIANING, S.H., M.H., dan REZA TYRAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu YUNITA NILA KRISNA, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan telah dikirim melalui System elektronik Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

RATNA DIANING W, S.H., M.H.

VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.

Ttd.

REZA TYRAMA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

YUNITA NILA KRISNA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses)	Rp75.000,00
pemanggilan.....	Rp42.000,00
PNBP.....	Rp30.000,00
Redaksi.....	Rp10.000,00
Meterai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)